



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Poros Ereke Baubau, Desa Tonde, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Taufan Achmad, S.H., dan advokat dan penasehat hukum berkantor di **MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H. & ASSOCIATE** beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 04/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 05 Januari 2017, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat, Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Bb pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 – 07 – 2010 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana; dan tercatat dalam **kutipan Akta Nikah Nomor;;**
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon Kini telah berusia \pm 7 Tahun dan sampai dengan diajukannya permohonan talak ini, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa meskipun perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai 7 tahun, Namun dalam mengarungi bahtera Rumah tangga selama ini Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon adalah sebagai berikut :
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama alias pisah ranjang sudah \pm 1 Tahun;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi pemikiran yang baik bagi rumah tangga;
 - Sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengarah pada rumah tangga saya berantakan dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;
5. Bahwa dengan penuh kesabaran Pemohon selalu memberikan nasehat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta selalu membimbing Termohon agar menyadari untuk memperbaiki rumah tangga, Namun itikad baik Pemohon malah mendapat tanggapan yang tidak baik sehingga timbul perselisihan/perkecokan terus menerus dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau diperbaiki;
6. Bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta sudah tidak lagi hidup/tinggal bersama

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang (7 tahun lamanya) namun Pemohon selalu berusaha dan bersabar agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa kembali rukun dan hidup/tinggal bersama, dengan mencoba untuk bagaimana berdiam diri masing-masing antara Pemohon dan Termohon untuk mengintrofeksi diri, namun bukannya memperbaiki diri malah yang terjadi Termohon selalu mengganggu dirinya benar dan Pemohon lah yang selalu salah;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mencoba dan mengharapkan campur tangan dari kedua Orangtua Pemohon dan Termohon bahkan Keluarga untuk bagaimana memediasi Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Justru upaya tersebut tidak menemui keberhasilan;

8. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil Aktif, oleh karenanya Pemohon telah Mendapatkan Surat Ijin Atasan secara Resmi, dari beberapa Tahapan salah satunya melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon yang mana intinya Pemohon dan Termohon Sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangganya dengan Jalan perceraian;

9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Ijin dari Atasan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dengan Nomor : 154/Tahun 2016 tertanggal 20 September 2016;

10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai, serta Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon bermaksud melakukan cerai/ikrar talak terhadap Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya.

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan **kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx**, tanggal 15-7-2010, Putus karena perceraian.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) meminta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Hakim Pengadilan Agama BauBau.
4. Membebaskan semua biaya Acara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasanya dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Buranga, Kabupaten Buton Utara, Nomor: 154 Tahun 2016 tertanggal 20 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan ternyata Pemohon telah memperoleh izin dimaksud;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Nomor xxxxx tanggal 19 Juli 2010, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, 10 Mei 1994, (22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu tigakali dengan Pemohon sedangkan Termohon ipar sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setahun yang lalu, sudah tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menolak diajak oleh Pemohon untuk pindah tugas ke Ereke agar dapat tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, lahir di Ereke, 23 Februari 1992 (24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa,

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi sedangkan Termohon saksi kenal karena isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setahun yang lalu, sudah tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menolak diajak oleh Pemohon untuk pindah tugas ke Ereke agar dapat tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, *in cassu* Kepala Dinas Pendidikan Buranga Kabupaten Buton Utara yang merupakan atasan langsung dari Pemohon, serta telah pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga patut dinyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian *Pemohon* telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan selama tujuh tahun perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon atau telah pisah ranjang kurang lebih setahun lamanya, selain itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga serta sering terjadi perkecokkan dan pertengkaran yang mengarah pada

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga yang tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih tujuh tahun lamanya;
2. Bahwa sejak setahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon retak serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya sikap Termohon yang tidak bersedia diajak tinggal bersama dengan Pemohon di tempat tugas Pemohon sehingga mengakibatkan berpisahnya Pemohon dan Termohon;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.



3. Bahwa Termohon bertekad untuk tidak bersatu lagi dengan Pemohon dalam membangun dan membina rumah tangganya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2010 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.941.000.00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H oleh kami Mushlih, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S, S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.850.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Jumlah	:	Rp	1.941.000.00
---------------	---	-----------	---------------------

(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Bb.